

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan usaha yang terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Pendidikan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh suatu bangsa untuk meningkatkan taraf hidupnya agar tidak tertinggal dengan bangsa lain.

Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa agar salah satu tujuan Negara Indonesia tercapai. Berdasarkan visi dalam sistem pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan amanat tersebut, maka pada pasal 53 sistem pendidikan nasional No.20 Tahun 2003 mewajibkan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk Badan Hukum Pendidikan yang berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

Penyelenggaraan Badan Hukum Pendidikan merupakan implementasi dari tanggungjawab pemerintah dan bukan dimaksudkan untuk mengurangi atau

menghindari dari kewajiban Negara dibidang pendidikan sehingga memberatkan masyarakat dan atau peserta didik. Meskipun demikian pemerintah daerah dan masyarakat dapat memberikan bantuan sumber daya pendidikan kepada Badan Hukum Pendidikan (Pasal 41 ayat 2).

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung seluruh biaya pendidikan untuk Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) dan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD) dalam menyelenggarakan pendidikan dasar untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menanggung paling sedikit 1/3 biaya operasional pada BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan menengah. Pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung paling sedikit 1/2 biaya operasional pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Pro kontra Undang-undang Badan Hukum Pendidikan ini terdapat dalam pasal 41 ayat (8) dan (9) karena dalam pasal 41 ayat (8) disebutkan bahwa biaya yang harus ditanggung oleh peserta didik pada pendidikan menengah adalah 1/3 dari biaya operasional, sedangkan ayat (9) dijelaskan biaya yang harus ditanggung peserta didik pada pendidikan tinggi adalah 1/2 dari biaya operasional. Hal ini secara otomatis mengakibatkan SPP semakin mahal dan pendidikan gratis yang diharapkan mahasiswa hanya akan menjadi impian saja.

Disahkannya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan pada 17 Desember 2008 menuai berbagai pro dan kontra di berbagai kalangan terutama kalangan pendidikan. Mereka yang pro mengatakan bahwa setiap peraturan yang di buat pasti ada nilai-nilai positifnya. Nilai positif itu seperti, apabila semua Perguruan Tinggi melaksanakan peraturan tersebut maka Perguruan Tinggi tersebut akan memberikan pelayanan yang adil dan meningkatkan kualitas mutu pendidikan kepada peserta didik. Sedangkan yang kontra mengatakan bahwa apabila Undang-undang Badan Hukum Pendidikan benar-benar dilaksanakan maka secara otomatis biaya pendidikan juga akan semakin mahal.

**Pendapat yang pro :**

1. Mahasiswa miskin mendapat akses lebih banyak ke PTN karena UU BHP mewajibkan PTN untuk memberikan beasiswa kepada 20 persen dari jumlah keseluruhan mahasiswa. Hal ini tercantum dalam pasal 46 ayat 1 UU BHP
2. Posisi tertinggi dalam struktur perguruan tinggi tidak lagi berada pada pemerintah, rektor ataupun yayasan namun pada majelis wali amanah yang beranggotakan berbagai pemangku kepentingan seperti pemilik, akademisi dan masyarakat sehingga tidak ada lagi kesewenang-wenangan oleh pemilik ketika mengambil keputusan strategis dan operasional.
3. Laporan keuangan perguruan tinggi dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat setelah diaudit oleh kantor akuntan publik sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengawasan.

**Pendapat yang kontra :**

1. UU BHP menganggap pendidikan adalah produk bisnis dan berpotensi besar menimbulkan konflik karena substansi pendidikannya sangat minim dan cenderung melihat pendidikan sebagai sebuah corporate.
2. Pendukung UU BHP teriming-iming angin surga bahwa bila UU BHP diberlakukan, gaji mereka akan melonjak naik. Padahal UU BHP adalah contoh lain kegagalan pemerintah dalam mengimplementasikan amanat Pembukaan UUD 1945 bahwa salah satu tugas negara adalah mencerdaskan bangsa.
3. UU BHP membuat liberalisasi pendidikan, karena lembaga pendidikan diminta mandiri. Dengan demikian UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 karena di UU BHP disebutkan masyarakat ikut menanggung biaya pendidikan. Padahal, pendidikan seharusnya ditanggung pemerintah. Sehingga UU BHP membuat mahasiswa menjadi korban dan rakyat miskin tidak bisa mengenyam pendidikan.
4. UU BHP akan membuat biaya pendidikan semakin mahal dan tidak terakses oleh sebagian lapisan masyarakat.

Pro kontra Undang-undang Badan Hukum Pendidikan. Jumat 4 Desember 2009.

<http://gregor.web.id/2008/12/pro-kontra-undang-undangbadan-hukum-pendidikan.html>

**Tabel 1.**Daftar nama responden pada wawancara observasi di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan

No	Nama Mahasiswa	Angkatan	Pendapat
1	Emi Meiriyati	2007	Peraturan yang di buat dijalankan terlebih dulu baru lihat hasilnya
2	Ismi Sujastika	2007	Komersialisasi lembaga pendidikan
3	Reni Febrianti	2008	SPP semakin mahal
4	Putri Nurul Fajri Rodja	2008	Komersialisasi pendidikan
5	Berta Desiani	2007	SPP mahal
6	Nurbaiti	2008	Belum paham
7	Umi Hoiriyana	2007	SPP semakin mahal
8	Evi	2008	Belum paham
9	Eko Taryono	2008	Komersialisasi pendidikan
10	Evi Yustiana	2007	SPP mahal

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis, responden dapat dilihat pada tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata mahasiswa tidak menyetujui adanya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan hal ini disebabkan karena dengan adanya Undang-undang tersebut maka pendidikan gratis hanya akan menjadi impian saja sebab SPP akan semakin mahal dan terjadi komersialisasi di lembaga pendidikan.

Seperti yang diungkapkan beberapa mahasiswa yang mengatakan tidak setuju apabila Undang-undang Badan Hukum Pendidikan disahkan karena kalau pemerintah hanya menanggung 1/2 biaya operasional itu berarti biaya kuliah akan semakin mahal. Meskipun Badan Hukum Pendidikan menyediakan

anggaran untuk membantu peserta didik tapi apakah akan benar-benar terealisasi sedangkan sekarang saja pemerintah menanggung sepenuhnya masih ada peserta didik yang kurang mampu tidak mendapatkan beasiswa apalagi nanti kalau Undang-undang Badan Hukum Pendidikan dilaksanakan tambahnya. Sedangkan mahasiswa yang pro mengutarakan bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah pasti mempunyai tujuan yang positif tinggal bagaimana menjalankannya.

Demikian juga yang tercantum dalam jurnal nasional yang menyebutkan bahwa ratusan mahasiswa Universitas Indonesia berunjuk rasa menentang penerapan Biaya Operasional Pendidikan-Berkeadilan (BOP-B) dan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan. Pasalnya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan mampu mengubah institusi pendidikan sebagai komoditas semata. Bagi kami pendidikan gratis hanya impian,” kata ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Edwin Nafsa Naufal, di kampus UI Depok, Jumat (19/12/08).

Dalam aksinya, sebanyak 300 mahasiswa melakukan aksi tidur di jalan. Sedangkan para mahasiswi mengumandangkan lagu Gugur Bunga sebagai simbol matinya sistem pendidikan yang berkeadilan di Indonesia. Menurut Edwin, kekhawatiran mahasiswa muncul setelah Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri menyatakan mendukung UU BHP. Secara teknis, kata Edwin, 20 persen dana APBN digunakan untuk pendidikan. Dengan adanya UU BHP, akan terjadi otonomi kampus. Artinya, pihak internal kampus akan mencari sumber pembiayaan mandiri yang mengarah pada komersialisasi pendidikan. Salah satu caranya, kata dia, dengan memperbanyak jalur masuk mandiri UI. (Iskandar Haji, Jurnal Nasional, 20 Desember 2008, hal.11).

Menurut Komisi Nasional Perlindungan anak (2007), sebanyak 33,9 juta anak Indonesia dilanggar hak pendidikannya, 11 juta anak usia 7-8 tahun buta huruf dan sama sekali belum pernah mengecap bangku sekolah serta sisanya putus sekolah. Bila dirinci lagi ada 4.370.492 anak putus sekolah dasar dan 18.296.332 anak putus sekolah menengah pertama.

Adapun 11 juta sisanya (lebih dari 30%) anak buta huruf karena tidak pernah bersekolah. Bahkan, hanya 70,85 persen masyarakat miskin di Indonesia mendapatkan akses pendidikan sampai pada jenjang pendidikan menengah saja, sementara kelompok kaya mencapai 94,58 persen (Susenas, 2004). Dengan disahkannya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan maka akan semakin menghambat akses pendidikan bagi kaum miskin.

Dalam draf terakhir yang disahkan pada 17 Desember 2008 lalu, pasal-pasal tentang pendanaan pendidikan oleh BHP diarahkan untuk memperkuat peran negara dalam pembiayaan pendidikan. Khusus untuk pendanaan pendidikan bagi BHPP dan BHPPD, pemerintah dan pemerintah daerah menanggung paling sedikit 1/3 biaya operasional untuk pendidikan menengah dan paling sedikit 1/2 biaya operasional untuk pendidikan tinggi (Pasal 41 ayat 4 dan 6).

Biaya penyelenggaraan pendidikan yang ditanggung oleh peserta didik dalam BHPP dan BHPPD paling banyak 1/3 dari biaya operasional. Peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan harus menanggung biaya tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didik, orang tua, atau pihak yang bertanggungjawab membiayainya.

Pada dasarnya pemerintah membuat Undang-undang Badan Hukum ini mempunyai tujuan yang baik yaitu untuk meningkatkan kualitas mutu peserta didik dan memajukan pendidikan nasional tinggal bagaimana implementasinya saja. Penelitian ini perlu dilakukan terutama Undang-undang ini penting untuk diketahui dan dicermati oleh semua pihak yang bersangkutan dengan dunia pendidikan, baik yang berlatar belakang lembaga pendidikan negeri maupun swasta agar tidak terjadi lagi pro dan kontra tentang Undang-undang Badan Hukum Pendidikan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat diidentifikasi masalah yaitu:

1. Bagaimana persepsi dan sikap mahasiswa terhadap Undang-undang Badan Hukum Pendidikan pasal 41 ayat 8 dan 9 ?
2. Bagaimana biaya penyelenggaraan pendidikan yang harus ditanggung oleh pendidikan tinggi ?
3. Bagaimana biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh pendidikan menengah ?
4. Bagaimana peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pendanaan BHP?

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penelitian ini dibatasi pada Persepsi dan Sikap Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pasal 41



ayat (8) dan (9) Undang-undang Badan Hukum Pendidikan Tahun 2009. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan waktu dan tenaga penulis.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah tersebut di atas, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pasal 41 Undang-undang Badan Hukum Pendidikan tahun 2009?
2. Bagaimana sikap mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pasal 41 Undang-undang Badan Hukum Pendidikan tahun 2009?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan terhadap disahkannya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan
2. Untuk menjelaskan sikap mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Undang-undang Badan Hukum Pendidikan

##### **2. Kegunaan Penelitian**

###### **a. Secara Teoritis**

Penelitian tentang Persepsi dan Sikap Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Pasal 41 Undang-undang Badan Hukum Pendidikan Tahun 2009. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk

memperkaya dan mengembangkan konsep-konsep yang berkaitan dengan ilmu pendidikan, khususnya ilmu pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang mengkaji pendidikan politik dan kenegaraan.

## **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan penelitian secara praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi mahasiswa dalam rangka meningkatkan pendidikan di Negara Indonesia
2. Penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada lembaga-lembaga pendidikan dalam hal penambahan mutu anak didik agar menjadi mahasiswa yang berkualitas dan mampu bersaing dengan Negara lain
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta memperkaya khasanah ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat dan mahasiswa
4. Hasil penelitian ini dapat dijadikan suplemen dalam mata kuliah Teori Hukum dan Konstitusi
5. Penelitian ini dapat dijadikan suplemen bagi siswa dalam membahas budaya politik dan partisipasi politik.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Ilmu**

Ilmu penelitian ini adalah ilmu pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan dalam bidang kajian Pendidikan Kewarganegaraan dengan

kontribusinya untuk membentuk warga Negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dalam kebudayaan politik dan kenegaraan.

## **2. Ruang Lingkup Objek**

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah persepsi dan sikap mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pasal 41 Undang-undang Badan Hukum Pendidikan tahun 2009

## **3. Ruang Lingkup Subyek**

Subyek dalam penelitian ini adalah para mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2007-2008.

## **4. Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

## **5. Ruang Lingkup Waktu**

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan surat izin penelitian pendahuluan yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.